



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 020 /B.I/HK/2007**

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Bupati Tanggamus Nomor : 170/7177/01/2006 tanggal 28 Desember 2006 perihal tindaklanjut ;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor : 170/2137/08/2006 tanggal 04 Desember 2006 Perihal tindaklanjut ;
3. Surat Ketua KPU Kabupaten Tanggamus Nomor : 270/109/KPU 08,02/2006 tanggal 28 November 2006 perihal Verifikasi PAW.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor ; 001/KPTS/DPC.12.03/IX/2006 tanggal 26 September 2006 dan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tanggamus Nomor : 008/EX/DPC.12.03/IX/2006 tanggal 26 September 2006 Sdr. SOENARTO ditarik dan atau diberhentikan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus masa keanggotaan 2004-2009 dan Sdri. KARSIYEM diusulkan sebagai penggantinya ;
b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dipandang perlu memberhentikan Sdr. SOENARTO dari keanggotaan DPRD Kabupaten Tanggamus dan menetapkan penggantinya melalui Penggantian Antar Waktu ;
c. bahwa berdasarkan penelitian dan usulan sesuai ketentuan dalam daftar calon Sdri. KARSIYEM dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus ;
d. bahwa sehubungan dengan maksud butir a, b dan c tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ;
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/272/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Keanggotaan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999.
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/ Kota.
 3. Berita Acara Penelitian Tim Pokja Peneliti Berkas Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi Lampung atas Berkas Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor 14/POKJA/I/2007 tanggal 8 Januari 2007.

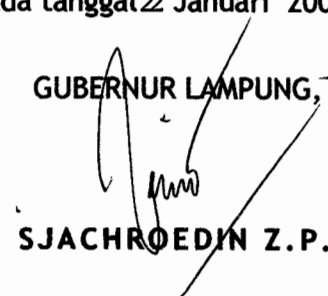
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Terhitung mulai tanggal pengambilan Sumpah/Janji yang menggantikannya, meresmikan pemberhentian :
----- **Sdr. SOENARTO** -----
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
- KEDUA : Terhitung tanggal pengambilan Sumpah/Janji, meresmikan pengangkatan :
----- **Sdr. KARSIYEM** -----
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 Januari 2007

GUBERNUR LAMPUNG,-----


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Bupati Tanggamus di Kota Agung ;
6. Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung ;
7. Ketua KPUD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung ;
8. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tanggamus di Kota Agung ;
9. Sdr. KARSIYEM di Kota Agung ;
10. Sdr. SOENARTO di Kota Agung ;
11. Himpunan Keputusan.